



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

LAMBANG DAERAH, MOTTO DAERAH DAN HARI LAHIR

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, maka keberadaannya di tengah masyarakat sebagai Daerah Otonom di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipandang perlu harus memiliki Lambang Daerah, Motto Daerah dan Hari Lahir Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. bahwa Lambang Daerah, Motto Daerah dan Hari Lahir Kabupaten Sumbawa Barat sangat penting artinya dan mengandung makna sebagai Identitas Daerah, sebagai Pencerminan Nilai-nilai dan Budaya Masyarakat, sebagai Arah dan Tujuan Kehidupan Bermasyarakat dan mengandung makna historis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah, Motto Daerah dan Hari Lahir Kabupaten Sumbawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH, MOTTO DAERAH DAN HARI LAHIR KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Motto Daerah adalah Motto Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Hari Lahir adalah Hari Lahir Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB II
LAMBANG DAERAH, MOTTO DAERAH DAN HARI LAHIR
Bagian Kesatu
Bentuk, Isi dan Tulisan Lambang Daerah

Pasal 2

- (1) Bentuk Lambang Daerah adalah berbentuk perisai.
- (2) Isi Lambang Daerah adalah :
- a. Bintang berwarna kuning emas;
 - b. Padi berwarna kuning dan kapas dengan kelopak berwarna hijau dengan bunga kapas berwarna putih;
 - c. Bintang persegi delapan berwarna hijau tua dengan garis putih pada gerigi;
 - d. Lingkaran berwarna hijau muda;
 - e. Gelombang air berwarna putih;
 - f. Warna biru dalam lingkaran hijau muda;
 - g. Pita berwarna merah; dan
 - h. Lebah dengan warna putih dan hitam.
- (3) Tulisan yang terdapat dalam Lambang Daerah adalah :
- a. Pada bagian atas Lambang Daerah dengan warna dasar merah terdapat tulisan Sumbawa Barat; dan
 - b. Pada bagian bawah di dalam pita berwarna merah terdapat tulisan Pariri Lema Bariri.

Bagian Kedua
Arti Simbol dan Warna Lambang Daerah

Pasal 3

Arti simbol yang terdapat dalam Lambang Daerah adalah :

- a. Perisai pada bagian atas berwarna merah dengan tulisan Sumbawa Barat serta selebihnya berwarna putih melambangkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Daerah Otonom berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau melambangkan semangat nasionalisme dan patriotisme;
- b. Bintang berwarna kuning emas melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Bulir padi berwarna kuning dan kapas dengan kelopak berwarna hijau dan bunga berwarna putih melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran;
Jumlah bulir padi 20 bulir dan kapas 11 kuncup, melambangkan tanggal dan bulan kelahiran Kabupaten Sumbawa Barat.

- d. Bintang persegi delapan berwarna hijau tua dengan garis putih pada gerigi melambangkan delapan penjuru mata angin dan semangat kekeluargaan, gotong royong serta berpendirian kokoh;
- e. Gelombang air berwarna putih melambangkan dinamika dan atau gerak maju masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat;
- f. Lingkaran berwarna hijau muda melambangkan dinamika kehidupan dalam ketenangan;
- g. Warna biru dalam lingkaran hijau muda melambangkan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- h. Pita berwarna merah melambangkan keberanian dan tanggung jawab;
- i. Lebah, selain melambangkan khas Daerah Sumbawa Barat juga melambangkan disiplin serta semangat kerja keras; dan
- j. Warna hitam pada lingkaran luar perisai mempunyai makna keabadian dan kemantapan untuk meraih harapan.

Pasal 4

Bentuk, isi, warna dan gambar Lambang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 di atas serta ukurannya secara proporsional sebagaimana Gambar Lambang Daerah (terlampir).

Bagian Ketiga Motto Daerah

Pasal 5

- (1) Motto Daerah adalah *Pariri Lema Bariri*.
- (2) Makna Motto Daerah terdiri dari :
 - a. Makna Umum adalah reformasi (perubahan) disegala bidang pembangunan; dan
 - b. Makna khusus adalah :
 - 1) *Pariri* bermakna : menghimpun, memperbaiki, membangun, merawat secara berkesinambungan;
 - 2) *Lema* bermakna agar, supaya atau segera;
 - 3) *Bariri* bermakna baik, berguna, berfungsi, bermanfaat sekaligus sempurna.

Bagian Keempat Hari Lahir

Pasal 6

- (1) Hari Lahir Kabupaten Sumbawa Barat adalah pada tanggal 20 Nopember;
- (2) Penentuan Hari Lahir dimaksud ayat (1) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan :

- a. Tanggal 20 Nopember 2003 merupakan saat/waktu persetujuan oleh Presiden dan DPR terhadap pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. Momentum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas secara bersamaan dan serentak disambut oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dengan antusias, penuh suka cita dan melakukan sujud syukur kepada Allah SWT;
- c. Momentum sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertepatan pula dengan 25 Ramadhan 1424 H, saat umat Islam menjalankan ibadah puasa.

BAB III

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH MOTTO DAERAH DAN HARI LAHIR DAERAH

Bagian Kesatu

Penggunaan Lambang Daerah

Pasal 7

Lambang Daerah dipergunakan pada :

- a. Kantor Pemerintah Daerah, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor Dinas Instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Kantor Unit Kerja lainnya;
- b. Rumah Kediaman resmi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Rumah Dinas lainnya;
- c. Di tempat-tempat resmi, pada pintu gerbang yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
- d. Naskah surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- e. Barang-barang milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
- f. Bedge perlengkapan pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat; dan
- g. Di tempat-tempat lain yang strategis dan dianggap perlu.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penempatan secara bersama-sama dengan Lambang Negara dan atau Lambang Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Lambang Daerah ditempatkan di sebelah kiri dari Lambang Negara/Lambang Provinsi Nusa Tenggara Barat atau ditempatkan secara berhadapan.
- (2) Lambang Daerah harus ditempatkan pada tempat yang tidak menimbulkan kesan merendahkan derajat Pemerintah Daerah serta memperhatikan estetika.

Bagian Kedua
Penggunaan Motto Daerah

Pasal 9

Motto Daerah dipergunakan pada :

- a. Kantor Pemerintah Daerah, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor Dinas Instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Kantor Unit Kerja lainnya;
- b. Rumah Kediaman Resmi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Rumah Dinas lainnya;
- c. Di tempat-tempat resmi, pada pintu gerbang yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat; dan
- d. Di tempat-tempat lain yang strategis dan dianggap perlu.

Bagian Ketiga
Hari Lahir Daerah

Pasal 10

- (1) Sebagai Hari bersejarah, Hari Lahir Daerah dirayakan setiap tahun disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan keuangan daerah.
- (2) Tata cara pelaksanaan perayaan dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 11

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah dan Motto Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada Lambang Daerah dan Motto Daerah dilarang memuat huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah dan Motto Daerah sebagai cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga serta penggunaan Lambang Daerah dan Motto Daerah yang dapat merendahkan Lambang Daerah, Motto Daerah serta harkat dan martabat Daerah.

Pasal 12

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 di atas desain dasarnya dibuat oleh saudara Arya Jaya yang beralamat di Desa Menala Kecamatan Taliwang sebagai sebuah karya intelektual yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Kata-kata dan makna Motto Daerah “*Pariri Lema Bariri*” yang dibuat oleh saudara Suhardi, A.Md yang beralamat di Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk adalah sebuah karya intelektual yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan

Pasal 13

Lambang dan Motto yang dimiliki/dibuat/dipergunakan oleh perseorangan, perkumpulan, organisasi atau perusahaan swasta tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah dan Motto Daerah.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 14

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 11, 12 dan Pasal 13 dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 14 berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - g. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat Berita Acara terhadap setiap tindakan:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat; dan

- e. pemeriksaan ditempat kejadian.
- (3) Berita Acara dimaksud ayat (2) dikirim kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11, 12 dan Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. membubuhi tanda-tanda, huruf, angka atau coretan lainnya pada Lambang Daerah dan Motto Daerah;
 - b. bagi perorangan, perkumpulan, organisasi atau perusahaan yang berkedudukan di wilayah Daerah, yang menggunakan lambang sendiri yang sama atau yang pada pokoknya menyerupai Lambang Daerah dan Motto Daerah; dan atau
 - c. menggunakan Lambang Daerah dan Motto Daerah sebagai propaganda politik, cap dagang, reklame dan perdagangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penyesuaian penggunaan / pemakaian Lambang Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Motto Daerah dan Hari Lahir Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 14 Februari 2005

Pj. BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd.

A. WAHAB YASIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal, 14 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd.

JAMALUDDIN MALIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2005
NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
LAMBANG DAERAH, MOTTO DAERAH DAN HARI LAHIR
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

I. UMUM

Bahwa keberadaan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai suatu daerah otonom haruslah memiliki Lambang Daerah, Motto Daerah dan Hari Lahir. Dari Lambang Daerah, Motto Daerah dan Hari Lahir tersebut suatu daerah dapat dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu dari Lambang Daerah dan Motto Daerah dapat pula diketahui pandangan dan harapan dari seluruh masyarakat dan pemerintah. Adapun hal yang ditampilkan dalam Lambang Daerah dan Motto Daerah merupakan sesuatu yang khas dari Kabupaten Sumbawa Barat.

Mengingat arti penting, fungsi dan kegunaan dari Lambang Daerah, Motto Daerah dan Hari Lahir dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka Lambang Daerah, Motto Daerah dan Hari Lahir perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 5